



PUTUSAN
Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **MUKHLIS bin ABDULLAH**
2. Tempat lahir : Delung Tue
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 11 Januari 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Delung Tue, Kecamatan Bukit,
Kabupaten Bener Meriah;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa sedang menjalani masa pemidanaan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str tanggal 7 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str tanggal 7 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Terdakwa tidak bersedia untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUKHLIS Bin ABDULLAH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUKHLIS Bin ABDULLAH** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 milik saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN.



- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 milik saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 milik saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN.

Dikembalikan kepada saksi SAIFUL Bin M.AMIN.

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa secara lisan menyampaikan permohonannya pada pokoknya terdakwa menyesali akan perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan Hukuman dari Terdakwa, Penuntut Umum secara lisan mengajukan tanggapan pada pokoknya tetap dengan tuntutananya semula dan atas tanggapan dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa **dengan sengaja untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 19.00 WIB saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN bersama dengan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMSYAH Bin ABDUL HAMID pergi dari rumah saksi korban di Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjenguk keluarga saksi korban yang sedang sakit dan di rawat inap di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 (selanjutnya disebut dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN), kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH tiba di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan memarkirkan sepeda motornya tersebut di dalam area parkir motor RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dan langsung menjenguk keluarga saksi korban di dalam RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH akan pulang kembali ke Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampainya di tempat parkir sepeda motor roda dua RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi M.JANUAR TAMBA Alias UCOK Bin JUMINO dan Terdakwa di luar tempat parkir sepeda motor RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah sedang api-apian, kemudian saksi korban dan saksi ALAMSYAH menuju ke tempat api-apian dikarenakan mereka bermaksud mengeringkan pakaian mereka yang basah dikarenakan terkena hujan lebat saat di perjalanan menuju ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam saksi korban dan saksi ALAMSYAH api-apian untuk mengeringkan pakaian, mereka berbincang-bincang dengan saksi UCOK dan Terdakwa, dalam perbincangan tersebut Terdakwa ada mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah yakni bahwa Terdakwa mengaku dirinya sebagai Anggota Polisi dari Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah dan Terdakwa

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan nama palsu dimana Terdakwa mengaku dirinya bernama PANDI, yang mana Terdakwa mengatakan sedang melaksanakan tugas yaitu mengantarkan tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut, dan Terdakwa mengaku berada di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah bersama dengan 4 (empat) rekan polisinya dan datang dengan menggunakan mobil bermerk Avanza.

- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban, saksi ALAMSYAH dan saksi UCOK untuk membelikan minuman bandrek, oleh karenanya Terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban yang sebelumnya telah saksi korban parkir di halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah. Dikarenakan saksi korban percaya kepada pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan anggota Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang sedang bertugas di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, maka saksi korban bersedia meminjamkan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi ALAMSYAH pergi yang menurut pengakuan Terdakwa menuju Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk membeli minuman bandrek.
- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, saksi korban merasa curiga dikarenakan Terdakwa belum juga kembali bersama dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut, sehingga saksi korban meminjam sepeda motor roda dua yang ada di parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah untuk mencari sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut di sekitaran Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi hasil pencarian tersebut nihil karena saksi korban tidak menemukan Terdakwa bersama dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut.
- Bahwa diketahui Terdakwa membawa lari sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 milik saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN ke Kampung Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SAIFUL Bin M.AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Kampung Kute Kering Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah atau setidaknya pada suatu tempat yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, terdakwa **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Selasa tanggal 08 Januari 2019, sekira pukul 19.00 WIB saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN bersama dengan saksi ALAMSYAH Bin ABDUL HAMID pergi dari rumah saksi korban di Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan tujuan untuk menjenguk keluarga saksi korban yang sedang sakit dan di rawat inap di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor milik saksi korban yaitu sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 (selanjutnya disebut dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN), kemudian sekira pukul 20.00 WIB saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH tiba di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str



Meriah dengan memarkirkan sepeda motornya tersebut di dalam area parkir motor RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dan langsung menjenguk keluarga saksi korban di dalam RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah.

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH akan pulang kembali ke Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah, dan sesampainya di tempat parkir sepeda motor roda dua RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, saksi korban bersama dengan saksi ALAMSYAH melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu saksi M.JANUAR TAMBA Alias UCOK Bin JUMINO dan Terdakwa di luar tempat parkir sepeda motor RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah sedang api-apian, kemudian saksi korban dan saksi ALAMSYAH menuju ke tempat api-apian dikarenakan mereka bermaksud mengeringkan pakaian mereka yang basah dikarenakan terkena hujan lebat saat di perjalanan menuju ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa selama kurang lebih 3 (tiga) jam saksi korban dan saksi ALAMSYAH api-apian untuk mengeringkan pakaian, mereka berbincang-bincang dengan saksi UCOK dan Terdakwa, dalam perbincangan tersebut Terdakwa ada mengatakan maksud dan tujuan Terdakwa berada di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah yakni bahwa Terdakwa mengaku dirinya sebagai Anggota Polisi dari Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah dan Terdakwa menggunakan nama palsu dimana Terdakwa mengaku dirinya bernama PANDI, yang mana Terdakwa mengatakan sedang melaksanakan tugas yaitu mengantarkan tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut, dan Terdakwa mengaku berada di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah bersama dengan 4 (empat) rekan polisinya dan datang dengan menggunakan mobil bermerk Avanza.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2019 sekira pukul 01.00 WIB, Terdakwa menawarkan kepada saksi korban, saksi ALAMSYAH dan saksi UCOK untuk dibeli minuman bandrek, oleh karenanya Terdakwa meminjam sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban yang sebelumnya telah

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str



saksi korban parkir di halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah. Dikarenakan saksi korban percaya kepada pengakuan Terdakwa bahwa Terdakwa merupakan anggota Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang sedang bertugas di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, maka saksi korban bersedia meminjamkan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut. Kemudian Terdakwa dengan menggunakan helm milik saksi ALAMSYAH pergi yang menurut pengakuan Terdakwa menuju Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk membeli minuman bandrek.

- Bahwa sekira pukul 01.30 WIB, saksi korban merasa curiga dikarenakan Terdakwa belum juga kembali bersama dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut, sehingga saksi korban meminjam sepeda motor roda dua yang ada di parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah untuk mencari sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut di sekitaran Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, akan tetapi hasil pencarian tersebut nihil karena saksi korban tidak menemukan Terdakwa bersama dengan sepeda motor YAMAHA V-IXION Nomor Polisi BL-6373-GN milik saksi korban tersebut.
- Bahwa diketahui Terdakwa membawa lari sepeda motor roda 2 (dua) Merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584 milik saksi korban SAIFUL Bin M.AMIN ke Kampung Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah.
- Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi SAIFUL Bin M.AMIN mengalami kerugian sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi SAIFUL bin M. AMIN** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;
- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa saksi telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib setelah saksi meminjamkannya kepada Terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa merk sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut adalah sepeda motor roda 2, merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2011, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1004BK573608, Nomor Mesin: 3C1574747, TNKB: BL 6373 GN, AN. AHADIN PUTRA BENSU
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Alamsyah pergi dari rumah Saksi di Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju ke RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi hujan lebat dengan menggunakan sepeda motor saksi Merk Yamaha type 3C1 (V-IXION/FZ150) warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 6373 GN;
- Bahwa tujuan saksi ke RSUD Mulyang Kute adalah untuk menjenguk family Saksi yang sedang dirawat inap di RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi Alamsyah tiba di RSUD Mulyang Kute Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Saksi berpamitan untuk pulang, selanjutnya Saksi dan Saksi Alamsyah keluar dan langsung pergi ke halaman parkir tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa Setelah Saksi dan Saksi Alamsyah berada di halaman parkir RSUD Mulyang Kute tempat Saksi memarkirkan sepeda motor milik Saksi tersebut, Saksi dan Saksi Alamsyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang api-apian diluar tempat parkir RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi dan Saksi Alamsyah pergi menuju ke tempat api-apian tersebut dengan maksud untuk api-

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- apian bersama kedua orang tersebut untuk mengeringkan baju Saksi dan baju Saksi Alamsyah yang sebelumnya basah terkena hujan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Alamsyah berapi-apian bersama 2 (dua) orang yang sedang api-apian tersebut dan saat itu Saksi mengetahui bahwa salah seorang diantaranya adalah tukang parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah yang bernama Ucok dan seorang lagi adalah Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Pandi;
 - Bahwa pada saat sedang berapi-apian bersama dengan Terdakwa di depan halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah tersebut Saksi kemudian mengobrol bersama dengan Saksi Alamsyah, Terdakwa dan Ucok;
 - Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Pandi dan juga mengaku bahwa ia adalah seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang keberadaannya saat itu sedang mengantarkan tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut;
 - Bahwa Terdakwa saat itu juga mengaku bahwa ia ada membawa mobil Toyota Avanza warna silver dan diparkir di halaman parkir depan RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah namun tidak bisa dikeluarkan karena ada mobil lain yang menghalangi mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
 - Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi untuk membeli minuman bandrek untuk diminum bersama-sama di tempat api-apian tersebut, lalu Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi dengan alasan untuk membeli bandrek ke Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
 - Bahwa karena sebelumnya terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian serta saat itu mobil yang diakui sebagai miliknya terhalang kendaraan lain maka saksi tidak merasa curiga kepada Terdakwa sehingga saksi mau meminjamkan sepeda motor milik Saksi kepada Terdakwa;
 - Bahwa saksi kemudian memberikan kunci sepeda motor milik Saksi dan setelah menerima kunci sepeda motor Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi, ternyata sampai dengan pukul 01.30 Wib Terdakwa tidak kembali ke tempat saksi sedang api-apian di depan halaman parkir depan RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dan saat itu Saksi sudah mulai curiga namun saksi tetap menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 03.00 Wib;
- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung balik, Saksi kemudian meminjam sepeda motor orang lain yang ada di halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah untuk mencari sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa,
- Bahwa Saksi mencari sepeda motor Saksi yang dibawa oleh Terdakwa di seputaran Pasar Simpang Tiga, namun Saksi tidak berhasil menemukannya, lalu Saksi kembali pulang ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dan mengembalikan sepeda motor yang Saksi pinjam dan kemudian Saksi menginap di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi melaporkan kejadian yang menimpa saksi ke Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah;
- Bahwa di Kantor Polsek Bukit saksi dan saksi Alamsyah sempat menanyakan mengenai nama Pandi sesuai pengakuan terdakwa apakah merupakan polisi yang berdinasi di Polsek, namun oleh pihak kepolisian menerangkan tidak ada nama Pandi berdinasi sebagai polisi di Polsek Bukit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi akhirnya ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada bulan Januari 2019, sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa Kerugian yang Saksi alami atas kejadian ini adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor Saksi selain untuk membeli bandrek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. **Saksi ALAMSYAH bin ABDUL HAMID** di depan persidangan di bawah sumpah menurut agama Islam pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik;

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang telah saksi berikan di hadapan penyidik telah benar;
- Bahwa setahu saksi, saksi Saiful bin M. Amin telah kehilangan sepeda motor milik saksi pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 01.00 Wib setelah saksi Saiful bin M. Amin meminjamkannya kepada Terdakwa di halaman parkir Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa merk sepeda motor milik Saksi Saiful bin M. Amin yang hilang tersebut adalah sepeda motor roda 2, merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor, Model Solo, tahun pembuatan 2011, warna hitam, Nomor Rangka: MH33C1004BK573608, Nomor Mesin: 3C1574747, TNKB: BL 6373 GN, AN. AHADIN PUTRA BENSU
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi bersama dengan Saksi Saiful bin M. Amin pergi dari Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju ke RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi hujan lebat dengan menggunakan sepeda motor saksi Merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150) warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 6373 GN;
- Bahwa tujuan saksi bersama dengan saksi Saiful bin M. Amin ke RSUD Mulyang Kute adalah untuk menjenguk family dari Saksi Saiful bin M. Amin yang sedang dirawat inap di RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi dan Saksi Saiful tiba di RSUD Mulyang Kute Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 Wib Saksi dan saksi Saiful berpamitan untuk pulang, selanjutnya Saksi dan Saksi Saiful keluar dan langsung pergi ke halaman parkir tempat sepeda motor milik Saksi Saiful di parkir;
- Bahwa setelah Saksi dan Saksi Saiful berada di halaman parkir RSUD Mulyang Kute tempat motor di parkir, Saksi dan Saksi Saiful melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang sedang api-apian diluar tempat parkir RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi dan Saksi Saiful pergi menuju ke tempat api-apian tersebut dengan maksud untuk api-apian bersama kedua orang tersebut untuk mengeringkan baju Saksi dan baju Saksi Saiful yang sebelumnya basah terkena hujan;
- Bahwa Saksi dan Saksi Saiful kemudian berapi-apian bersama 2 (dua) orang yang Saksi ketahui seorang diantaranya adalah tukang parkir

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah yang bernama Ucok dan seorang lagi adalah Terdakwa yang saat itu mengaku bernama Pandi;

- Bahwa pada saat sedang berapi-apian bersama dengan Terdakwa di depan halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah tersebut Saksi dan saksi Saiful kemudian mengobrol bersama dengan Terdakwa dan Ucok;
- Bahwa saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Pandi dan juga mengaku bahwa ia adalah seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang keberadaannya saat itu sedang mengantar tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga mengaku bahwa ia ada membawa mobil Toyota Avanza warna silver dan diparkir di halaman parkir depan RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah namun tidak bisa dikeluarkan karena ada mobil lain yang menghalangi mobil yang dibawa oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi dan saksi Saiful untuk membeli minuman bandrek untuk diminum bersama-sama di tempat api-apian tersebut, namun karena mobil yang diakui miliknya terhalang kendaraan lain maka Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Saiful dengan alasan untuk dipakai membeli bandrek ke Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa karena sebelumnya terdakwa mengaku sebagai anggota kepolisian serta saat itu mobil yang diakui sebagai miliknya terhalang kendaraan lain maka saksi Saiful tidak merasa curiga kepada Terdakwa sehingga kemudian meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi Saiful memberikan kunci sepeda motor miliknya dan setelah menerima kunci sepeda motor Terdakwa kemudian membawa pergi sepeda motor milik saksi Saiful;
- Bahwa setelah Terdakwa membawa sepeda motor Saksi Saiful, ternyata sampai dengan pukul 01.30 Wib Terdakwa tidak kunjung kembali namun saksi dan Saksi Saiful tetap menunggu Terdakwa sampai dengan pukul 03.00 Wib;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Terdakwa tidak kunjung kembali, Saksi bersama dengan saksi Saiful kemudian meminjam sepeda motor orang lain yang ada di halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah untuk mencari sepeda motor milik Saksi Saiful yang dibawa oleh Terdakwa,
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Saiful mencari sepeda motor yang dibawa oleh Terdakwa di seputaran Pasar Simpang Tiga, namun tidak berhasil menemukannya, lalu Saksi bersama dengan Saksi Saiful kembali pulang ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 sekitar pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan saksi Saiful melaporkan kejadian yang menimpa Saksi Saiful ke Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah;
- Bahwa di Kantor Polsek Bukit saksi Saiful sempat menanyakan mengenai nama Pandi sesuai pengakuan terdakwa apakah merupakan polisi yang berdinasi di Polsek, namun oleh pihak kepolisian menerangkan tidak ada nama Pandi berdinasi sebagai polisi di Polsek Bukit;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Saiful akhirnya ditemukan oleh Petugas Kepolisian pada bulan Januari 2019, sekitar 2 (dua) minggu kemudian, Saksi mengetahuinya setelah saksi diberitahu oleh Petugas Kepolisian bahwa sepeda motor Saksi sudah ditemukan;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Saiful kerugian yang dialami atas kejadian ini adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk membawa sepeda motor Saksi selain untuk membeli bandrek;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 19.30 Wib Terdakwa datang ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dari Takengon dengan menggunakan bus rute Takengon - Pondok Baru, lalu setelah tiba di halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa melihat ada seorang yang sedang api-apian di depan halaman parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa kemudian datang ke tempat api-apian tersebut lalu Terdakwa bercerita-cerita dengan orang yang sedang api-apian tersebut yang saat itu mengaku sebagai tukang parkir RSUD Muyang Kute Bener Meriah dan mengaku bernama Ucok;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib datang Saksi Saiful dan Saksi Alamsyah dan ikut bersama terdakwa berapi-apian di depan halaman parkir RSUD Muyang Kute Bener Meriah;
- Bahwa setelah berkenalan kemudian kami bercerita-cerita dan kemudian Terdakwa mengatakan kepada Sdr. Ucok, Saksi Saiful dan Saksi Alamsyah kepada bahwa Terdakwa merupakan Anggota Intel Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah dan saat itu sedang bertugas menjaga tahanan yang sedang dirawat karena terkena tembakan oleh Petugas Kepolisian dibagian kaki saat dilakukan penangkapan di daerah Rakal Kecamatan Pintu Rime Gayo Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan bahwa Terdakwa bersama dengan 4 (empat) orang rekan kerja Terdakwa dan datang ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil jenis Toyota Avanza;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib, Terdakwa menawarkan kepada Saksi Saiful, Saksi Alamsyah dan Sdr. Ucok untuk minum bandrek dan Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Saiful dengan alasan untuk membeli bandrek ke Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa Terdakwa saat itu juga beralasan mobil Terdakwa terhalang oleh kendaraan lain sehingga terdakwa meminjam motor milik saksi Saiful;
- Bahwa Saksi Saiful kemudian menyerahkan kunci sepeda motornya dan menunjuk sepeda motor roda 2, merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150) warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 6373 GN miliknya yang sedang diparkir di tempat parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa setelah menerima motor, Terdakwa kemudian mengendarai sepeda motor milik Saksi Saiful tersebut dan langsung menuju ke arah jalan KKA ke Kampung Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan maksud membawa lari sepeda motor milik Saksi Saiful tersebut untuk terdakwa miliki;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengaku sebagai Anggota Intel Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah dan saat itu sedang bertugas menjaga tahanan yang sedang dirawat karena terkena tembakan oleh Petugas Kepolisian dibagian kaki agar Saksi Saiful tidak curiga kepada Terdakwa dan percaya serta mau meminjamkan sepeda motornya;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Terdakwa menguasai sepeda motor milik Saksi Saiful, Terdakwa kemudian membawa sepeda motor milik Saksi Saiful ke Kp. Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Saiful tersebut dengan maksud untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan disana, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Kuala Simpang dan kembali ke Kp. Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Saiful dan menginap di rumah teman Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Siti Aisyah di Kp. Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Saiful dan berencana untuk menggadai kebun milik Terdakwa kepada Sdri. Siti Aisyah dan Terdakwa menginap di rumah Sdri. Siti Aisyah;
- Bahwa Terdakwa dan sepeda motor milik Saksi Saiful ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Sdri. Siti Aisyah di Kp. Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap saat itu karena Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja didalam tas ransel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat untuk menjual sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion yang diperlihatkan dipersidangan adalah milik saksi Saiful yang terdakwa pinjam;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagaimana penetapan sita yaitu berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin :

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str



3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang saling berkaitan telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Mukhlis bin Abdullah;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan Saksi Alamsyah pergi dari rumah Saksi Saiful bin M. Amin di Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju ke RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi hujan lebat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Saiful bin M. Amin;
- Bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan saksi Alamsyah adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type 3C1 (V-IXION/FZ150) warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 6373 GN;
- Bahwa tujuan saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan Saksi Alamsyah ke RSUD Mulyang Kute adalah untuk menjenguk family dari Saksi Saiful bin M. Amin yang sedang dirawat inap di RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah tiba di RSUD Mulyang Kute Bener Meriah selanjutnya menjenguk keluarga dari Saksi Saiful bin M. Amin;
- Bahwa setelah selesai menjenguk keluarganya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah berpamitan untuk pulang, selanjutnya Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah keluar dan langsung pergi ke halaman parkir tempat sepeda motor diparkir;
- Bahwa setelah Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah berada di halaman parkir RSUD Mulyang Kute, Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Ucok sedang berapi-apian di tempat parkir RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah pergi menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Ucok dengan tujuan bergabung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berapi-apian mengeringkan baju yang sebelumnya basah terkena hujan;

- Bahwa setelah Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah bergabung dengan Terdakwa dan Sdr. Ucok kemudian terjadi obrolan diantara saksi dan Terdakwa;
- Bahwa saat obrolan terjadi, saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Pandi dan Terdakwa juga mengaku bahwa ia adalah seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang keberadaannya saat itu sedang mengantar tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Merah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut;
- Bahwa sekitar pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Saiful bin M. Amin dan saksi Alamsyah untuk membeli minuman bandrek di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk diminum bersama-sama di tempat api-apian tersebut;
- Bahwa alasan Terdakwa meminjam motor dari saksi Saiful bin M. Amin karena mobil Terdakwa berupa Avanza warna silver terhalang oleh kendaraan lain;
- Bahwa Saksi Saiful bin M. Amin yang percaya dengan cerita yang sebelumnya disampaikan oleh Terdakwa bahwa ia adalah polisi tidak menaruh curiga ke Terdakwa selanjutnya meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menyerahkan kunci motor dan menunjukkan motor miliknya yang berada di areal parkir;
- Bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dari Saksi Saiful bin M. Amin, Terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan saksi Saiful bin M. Amin;
- Bahwa Saksi Saiful bin M. Amin dan saksi Alamsyah menunggu Terdakwa kembali namun sampai keesokan paginya Terdakwa tidak kunjung kembali sehingga saksi Saiful dan Saksi Alamsyah melakukan pencarian dan melaporkan kejadian hilangnya sepeda motor milik Saksi Saiful bin M. Amin ke Kantor Polisi Sektor Bukit selain untuk melaporkan hilangnya motor juga menanyakan kebenaran pengakuan Terdakwa yang sebelumnya mengaku sebagai polisi yang bertugas di Polsek Bukit namun ternyata tidak benar;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak menggunakan sepeda motor milik Saksi Saiful M. Amin untuk membeli Bandrek melainkan Terdakwa membawa pergi sepeda motor milik saksi Saiful bin M. Amin ke Kp. Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah, lalu pada hari Kamis tanggal 10 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib, Terdakwa berangkat menuju ke Kuala Simpang Kabupaten Aceh Tamiang dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Saiful tersebut dengan maksud untuk tinggal menetap dan mencari pekerjaan disana, lalu pada hari Kamis tanggal 24 Januari 2019 sekitar pukul 08.00 Wib, Terdakwa berangkat dari Kuala Simpang dan kembali ke Kp. Kem Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah dengan mengendarai sepeda motor milik Saksi Saiful dan menginap di rumah teman Terdakwa, lalu pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Terdakwa menuju ke rumah Sdri. Siti Aisyah di Kp. Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Saiful dan berencana untuk menggadai kebun milik Terdakwa kepada Sdri. Siti Aisyah dan Terdakwa menginap di rumah Sdri. Siti Aisyah hingga kemudian terdakwa ditemukan dan ditangkap oleh Petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 29 Januari 2019 sekitar pukul 10.00 Wib di rumah Sdri. Siti Aisyah di Kp. Blang Sentang Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah, Terdakwa ditangkap saat itu karena Terdakwa memiliki dan menyimpan ganja didalam tas ransel yang Terdakwa bawa;
- Bahwa saksi Saiful bin M. Amin tidak pernah mengijinkan Terdakwa untuk menguasai dan memiliki sepeda motornya selain untuk digunakan membeli bandrek;
- Bahwa kerugian yang saksi Saiful bin M. Amin alami adalah sekitar Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum Majelis Hakim mempertimbangkan pasal dakwaan kedua Pasal 378 Kitab Undang- Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang siapa ;



2. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;
3. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur “barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah manusia selaku subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan mampu bertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum sebagaimana surat dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa Mukhlis bin Abdullah dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, terdakwa telah pula membenarkan nama dan identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, sehingga terhadap diri terdakwa tersebut Menurut Majelis Hakim tidak terjadi adanya kesalahan orang/ Subyek hukum (*error in persona*);

Menimbang, bahwa sebagaimana teori pembuktian pidana, untuk terpenuhinya suatu peristiwa pidana disamping adanya perbuatan yang dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang, disyaratkan pula adanya pelaku dari perbuatan tersebut yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa karenanya untuk membuktikan unsur ini tidaklah sebatas hanya pada membenaran identitas terdakwa semata sebagaimana yang terdapat dalam surat dakwaan, akan tetapi harus pula dibuktikan dahulu apakah perbuatan materil sebagaimana yang telah didakwakan telah terbukti menurut hukum dan selanjutnya harus pula dibuktikan bahwa terdakwalah pelakunya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan terbukti atau tidaknya terdakwa yang melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, terlebih dahulu akan dibuktikan unsur-unsur lainnya yang merupakan perbuatan materil sebagaimana dalam dakwaan;

2. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain



untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari berbagai macam cara atau jenis cara yang dilakukan oleh si pelaku seperti : nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong yang membuat orang lain mengira benar adanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yang bersifat alternatif, yang artinya untuk membuktikan unsur ini tanpa harus membuktikan seluruh kualifikasi perbuatan, cukup apabila salah satu dari kualifikasi perbuatan di atas telah terpenuhi menurut hukum maka unsur ini dianggap telah terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut doktrin dan Yuriprudensi bahwa yang dimaksud dengan kedudukan palsu adalah tidaklah harus berupa jabatan, pangkat, atau pekerjaan resmi, seperti Polisi, Jaksa, Hakim, dan sebagainya, melainkan juga apabila ia mengatakan bahwa ia “ berada di dalam keadaan tertentu, ia mempunyai hak-hak tertentu”, misalnya bahwa ia adalah saudara atau kawan baik dari seseorang pejabat tertentu sehingga ia mendapatkan beberapa prioritas tertentu padahal semuanya itu adalah tidak benar. Tipu muslihat adalah tindakan yang sedemikian rupa, sehingga menimbulkan kepercayaan atau memberikan kesan kepada orang yang digerakkannya seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran. Tidak perlu bahwa harus terdiri dari beberapa perbuatan, melainkan dengan satu perbuatan tunggalpun sudah cukup bahwa disitu telah terdapat tipu daya atau tipu muslihat. Misalnya : Seseorang telah datang ke sebuah rumah dengan mengatakan kepada pembantu rumah tangga di rumah tersebut, bahwa ia telah disuruh mengambil televisi oleh majikannya untuk diperbaiki di bengkel. Padahal semuanya tidak benar, namun dengan satu tipu daya , dia telah berhasil menggerakkan orang lain untuk menyerahkan televisi untuk ia miliki secara melawan hak. Sedangkan yang di maksud dengan Rangkaian kata-kata bohong, yaitu susunan kata-kata bohong, berupa pembicaraan /kata-kata yang tidak sesuai dengan kebenaran dimana susunan kata-kata yang digunakan harus terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata itu mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lainnya. Disyaratkan harus terdapat beberapa kata bohong yang di ucapkan/disampaikan (minimal dua kata-kata bohong), satu kata bohong saja dianggap belum cukup;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **sesuatu barang** adalah suatu benda baik berwujud atau tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak dan mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk didalamnya adalah uang, binatang, gas, listrik dll;

Menimbang, sebagaimana fakta persidangan pada hari Selasa tanggal 8 Januari 2019 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan Saksi Alamsyah pergi dari rumah Saksi Saiful bin M. Amin di Kampung Gunung Suku Kecamatan Lut Tawar Kabupaten Aceh Tengah menuju ke RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah dalam kondisi hujan lebat dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi Saiful bin M. Amin;

Menimbang, bahwa sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan saksi Alamsyah adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha type 3CI (V-IXION/FZ150) warna hitam, dengan Nomor Polisi BL 6373 GN;

Menimbang, bahwa tujuan saksi Saiful bin M. Amin bersama dengan Saksi Alamsyah ke RSUD Muyang Kute adalah untuk menjenguk family dari Saksi Saiful bin M. Amin yang sedang dirawat inap di RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah tiba di RSUD Muyang Kute Bener Meriah selanjutnya menjenguk keluarga dari Saksi Saiful bin M. Amin;

Menimbang, bahwa setelah selesai menjenguk keluarganya sekitar pukul 22.00 Wib Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah berpamitan untuk pulang, selanjutnya Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah keluar dan langsung pegi ke halaman parkir tempat sepeda motor diparkir;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah berada di halaman parkir RSUD Muyang Kute, Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Sdr. Ucok sedang berapi-apian di tempat parkir RSUD Muyang Kute Kabupaten Bener Meriah sehingga kemudian Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah pergi menuju ke tempat Terdakwa dan sdr. Ucok dengan tujuan bergabung untuk berapi-apian mengeringkan baju yang sebelumnya basah terkena hujan;

Menimbang, bahwa setelah Saksi Saiful bin M. Amin dan Saksi Alamsyah bergabung dengan Terdakwa dan Sdr. Ucok kemudian terjadi obrolan diantara saksi dan Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat obrolan terjadi, saat itu Terdakwa mengaku bahwa ia bernama Pandi dan Terdakwa juga mengaku bahwa ia adalah seorang anggota Polisi yang berdinasi di Polsek Bukit Kesatuan Polres Bener Meriah yang keberadaannya saat itu sedang mengantar tahanan dari Polsek Pintu Rime Gayo Kesatuan Polres Bener Meriah untuk dibawa ke RSUD Mulyang Kute Kabupaten Bener Merah dikarenakan tahanan tersebut ditembak di kaki sebelah kanan bagian lutut;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 01.00 Wib hari Rabu tanggal 9 Januari 2019 Terdakwa kemudian menawarkan kepada saksi Saiful bin M. Amin dan saksi Alamsyah untuk membeli minuman bandrek di Pasar Simpang Tiga Kecamatan Bukit Kabupaten Bener Meriah untuk diminum bersama-sama di tempat api-apian tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa meminjam motor dari saksi Saiful bin M. Amin karena mobil Terdakwa berupa Avanza warna silver terhalang oleh kendaraan lain;

Menimbang, bahwa Saksi Saiful bin M. Amin yang percaya dengan cerita yang sebelumnya disampaikan oleh Terdakwa bahwa ia adalah polisi tidak menaruh curiga ke Terdakwa selanjutnya meminjamkan sepeda motor miliknya kepada Terdakwa dengan terlebih dahulu menyerahkan kunci motor dan menunjukkan motor miliknya yang berada di areal parkir;

Menimbang, bahwa setelah menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vixion dari Saksi Saiful bin M. Amin, Terdakwa kemudian menggunakan sepeda motor tersebut dan pergi meninggalkan saksi Saiful bin M. Amin;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta persidangan tersebut jelas perbuatan Terdakwa yang bercerita dan menyampaikan kepada saksi Saiful bin M. Amin tentang identitasnya yang bernama Pandi dan mengaku sebagai anggota kepolisian yang bertugas di Polsek Bukit Polres Bener Meriah yang sedang bertugas mengawal tahanan yang sedang dirawat sesaat sebelum meminjam motor milik saksi Saiful bin M. Amin sehingga mengakibatkan saksi Saiful yakin dan percaya apabila meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa maka sepeda motor miliknya akan aman karena terdakwa merupakan seorang polisi selanjutnya tanpa curiga kemudian menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion miliknya kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut adalah termasuk dengan perbuatan memakai nama palsu atau martabat palsu karena ternyata Terdakwa bukanlah seorang petugas kepolisian;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan akibat perkataan Terdakwa yang kemudian menimbulkan kepercayaan dari Saksi Saiful bin M. Amin membuat saksi Saiful bin M. Amin tergerak untuk menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion miliknya yang apabila dinilai berharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka terhadap unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

3. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud disini adalah dengan perbuatannya tersebut baik pelaku ataupun orang selain pelaku akan memperoleh keuntungan secara materiil. Bahwa sedangkan yang dimaksud secara melawan hukum adalah perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum, atau tidak sesuai dengan larangan atau keharusan hukum atau menyerang suatu kepentingan yang dilindungi oleh hukum;

Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa setelah menerima satu unit sepeda motor Yamaha Vixion dari saksi Saiful bin M. Amin, sepeda motor tersebut selama lebih kurang 2 minggu oleh Terdakwa digunakan untuk kepentingan Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang menguasai dan menggunakan sepeda motor milik saksi Korban untuk kepentingan terdakwa sendiri disatu sisi tentu menimbulkan keuntungan bagi terdakwa serta disisi lain menimbulkan kerugian bagi pihak korban dengan demikian menurut pendapat Majelis Hakim terdakwa telah memperoleh keuntungan dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena keuntungan yang diperoleh terdakwa tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yang bertentangan dengan hukum dimana sepeda motor yang didapatkan dan gunakan bukanlah hak dari terdakwa dan tanpa seijin dan kehendak dari pemiliknya yaitu Saiful bin M. Amin dengan demikian perbuatan terdakwa tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan Majelis hakim diatas jelas bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari pasal 378 KUHP maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penipuan” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU;
- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;

karena keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi SAIFUL bin M. AMIN maka terhadap seluruh barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi SAIFUL bin M. AMIN;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kesusahan bagi korban;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang akan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 193 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal dari perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Mukhlis bin Abdullah tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Roda 2 (dua) merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU;
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor merk Yamaha, Type 3C1 (V-IXION/FZ150), Jenis Sepeda Motor Model Solo, Tahun Pembuatan 2011, Warna Hitam, Nomor Rangka : MH33C1004BK573608, Nomor Mesin : 3C1574747, TNKB : BL-6373-GN, a.n. AHADIN PUTRA BENSU, Nomor BPKB : H-07777584;
- Seluruhnya dikembalikan kepada saksi Saiful bin M. Amin;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong pada hari Senin, tanggal 25 November 2019 oleh kami Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Sidang, Purwaningsih, S.H dan Yusrizal, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 November 2019 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Muhammad Hamidi, S.H, sebagai Panitera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti dengan dihadiri oleh Puji Rahmadian, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Bener Meriah dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Purwaningsih, S.H.,

Mahendrasmara Purnamajati, S.H., M.H.,

Yusrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Muhammad Hamidi, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 97/Pid.B/2019/PN Str

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26